KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

NOMOR : 651/KPN.W18-U2/ HK.1.2.5/VII/2026

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENILAI HASIL MAGANG CALON PANITERA PENGGANTI DAN PENDAMPING TERHADAP PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS IA

Menimbang :

1. Bahwa untuk menciptakan Panitera Pengganti yang profesional dan mempunyai dedikasi yang tinggi dala melaksanakan tugas, maka perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan terhadap calon Panitera Pengganti sebelum yang bersangkutan diusulkan menjadi Panitera Pengganti;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 terhadap calon Panitera Pengganti terlebih dahulu menjadi pendamping Panitera/Panitera Pengganti (Magang) selama minimal 1 (satu) tahun ;
3. Bahwa untuk melakukan penilaian terhadap hasil calon Panitera Pengganti yang telah mengikuti magang dan pendampingan tersebut perlu ditunjuk Tim Penilai yang akan menentukan kelulusan dari Calon Panitera Pengganti;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 4/DJU/KP.01.2/12/2017 tanggal 21 Desember 2017;
c. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A Nomor : 355/KPN.W.18-U2/HK1.2.5/V/2025 tentang Penunjukan Mentoring bagi Pendampingan Calon Panitera Pengganti;
e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Kelas 1A Nomor : 356/KPN.W.18-U2/HK1.2.5/V/2025 tentang Penetapan Pegawai Pendamping Panitera Pengganti (Magang);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI HASIL MAGANG CALON PANITERA PENGGANTI DAN PENDAMPING TERHADAP PANITERA PENGGANTI PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN KELAS 1A;

KEDUA : Menunjuk kepada yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penilai Hasil Magang Calon Panitera Pengganti;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari isi Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 29 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I
SK Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan
Nomor : 651/KPN.W18-U2/HK.1.2.5/VII/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

TIM PENILAI HASIL MAGANG CALON PANITERA PENGGANTI

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

No	Tim Penilai	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Ahmad Shuhel Nadjir, S.H.,M.H.	Wakil Ketua	Ketua Tim
2.	Ari Siswanto, S.H.,M.H.	Hakim	Wakil Ketua
3.	Munir Hamid, S.H.,M.H.	Panitera	Anggota
4.	Azwar Rosadi, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris

\

Balikpapan, 29 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

ABDULLAH MAHRUS

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.